

# **JURNAL**

## **PERAN KANTOR IMIGRASI BATAM DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING DI KOTA BATAM**



**Diajukan oleh :**

**ERMA YULMAWATI**

**NPM : 120510966**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhusuan: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**


**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

# HALAMAN PERSETUJUAN

## JURNAL

### PERAN KANTOR IMIGRASI BATAM DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING DI KOTA BATAM



Diajukan oleh :  
Erma Yulmawati

NPM : 120510966  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhusuan: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Tanggal : 24 September 2016

Y.Hartono,S.H.,M.Hum

Tanda tangan:

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Ex. Endro Susilo, S.H., LL.M.

# PERAN KANTOR IMIGRASI BATAM DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING DI KOTA BATAM

**Erma Yulmawati,**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
email: ermayulma15@gmail.com

## *Abstract*

*The aim of this research is knowing the obstacles in preventing the misuse of foreign living permit in Batam. Also, how the local Immigration settle on prevent this case. This kind of research is empiric, that focused on social fact. This research conducted directly to the respondents to obtain the data's needed by the researcher as a substance for analytical assignment. The primary datas obtained directly from the objective respondeds. Whereas, the secondary datas consist of primary legal material in the form of Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 about immigration and Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 that regulate about local government. Besides primary legal material there also secondary legal material, obtained from literatur, article, jurnal, and magazine that relate with this case. In conclusion the obstacles faced by the immigration that prevent the misuse of foreign living permitt are arreage, human resources, and lack of coordination from the citizen with immigration. Yet, the immigration already give some efforts to solves this case such as immigration socialization, forming TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing), and increasing the immigration system like SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian).*

**Keywords:** *Role of Immigration, Foreign Living Permit, Misusing of Permit*

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara maritim yang terdiri dari banyak pulau.. Hal ini sudah diketahui semua orang bahwa Indonesia merupakan negara persinggahan. Indonesia dikatakan negara persinggahan karena Indonesia adalah negara yang letaknya sangat strategis dan merupakan akses pintu masuk ke dalam ataupun keluar negri. Indonesia mengalami kendala dalam mengontrol hal ini. Banyaknya akses pintu untuk keluar masuk dalam wilayah Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat dikontrol melalui pintu gerbang yang resmi yaitu: pelabuhan, bandara, stasiun serta perbatasan darat.

Pengawasan tentang masuknya orang ke dalam maupun ke luar Indonesia hanya dapat dilakukan dengan pengawasan pihak imigrasi. Lembaga keimigrasian merupakan ujung tombak dalam melakukan pengawasan tentang perpindahan orang tetapi pada kenyataannya hal ini yang sering luput dalam pengawasan lembaga keimigrasian saat terjadi perpindahan dan pemeriksaan berkas orang asing, pemeriksaan pembuatan passport orang Indonesia. Salah satu pulau di Indonesia yang pengawasannya sering luput tentang perpindahan orang yaitu pulau Batam. Batam sekarang lebih banyak orang sebut dengan kota Batam yaitu sebuah kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah kota Batam terletak di Pulau Batam dan seluruh wilayahnya dikelilingi Selat Singapore dan Selat Malaka. Batam adalah kota terbesar

di Kepulauan Riau dan kota terbesar ketiga di wilayah Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk.

Kota Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Negara Singapore dan Malaysia. Oleh karena itu, letak Batam yang begitu strategis sehingga banyak terjadi perpindahan orang ke dalam maupun ke luar Indonesia di mana para warga negara asing yang masuk ke Indonesia khususnya Batam banyak terjadi penyalahgunaan surat izin.

Detiknews (2013) menjelaskan bahwa telah terjadi yaitu 5 (lima) orang warga Negara asing asal Pakistan yang tertangkap di Bandara International Hang Nadim Batam. Kelima WNA tersebut akan melakukan penerbangan menggunakan pesawat citylink tujuan Batam ke Jakarta yang ternyata setelah diperiksa petugas imigrasi, mereka tidak memiliki cap masuk ke wilayah Indonesia. Mereka berlima berangkat dari Malaysia dan masuk ke Indonesia menggunakan jalur pelabuhan illegal di salah satu wilayah Batam di mana pelabuhan tersebut terletak di daerah Nongsa dengan menumpang kapal kayu dan membayar 6 ribu ringgit Malaysia kepada pihak tekong kapal<sup>1</sup>.

Berdasarkan kasus tersebut, telah terjadi penyalahgunaan izin tinggal kunjungan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang tercantum pada Pasal 50 :

1. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada:
  - a. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan; atau
  - b. Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/

atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.

2. Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan izin tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini yaitu Apa yang menjadi kendala dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga Negara asing di kota Batam? Apa upaya kantor imigrasi Batam dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang telah berada di kota Batam?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui apa saja kendala dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga Negara asing di kota Batam dan upaya apa yang dilakukan kantor imigrasi Batam dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang telah berada di kota Batam. Kota Batam merupakan daerah industri.

Selain itu, Kota Batam merupakan daerah perairan, di mana hampir setiap bagian Kota Batam itu dikelilingi oleh Laut. Kota Batam ini merupakan suatu Kepulauan atau Pulau khusus karena langsung berbatasan dengan negara tetangga yaitu Singapore. Keistimewaan Kota Batam sebagai pulau yang berada di lokasi yang strategis pelintasan perairan Internasional. Kota Batam menjadi salah satu peran dalam pembangunan ekonomi nasional dengan jumlah penduduk bekisar 1.128.610 jiwa dan luas wilayah mencapai 2950 Km<sup>2</sup> . Kota Batam menjadi daya tarik Pengusaha dalam maupun asing.<sup>2</sup>

Mengingat beban kerja, volume pekerja dan letak yang strategis. Maka pada tahun 2003,

---

<sup>1</sup> <http://news.detik.com/berita/2300140/imigrasi-batam-tangkap-5-wna-pakistan-yang-masuk-lewat-pelabuhan-illegal> di akses tanggal 15 Juli 2016

---

<sup>2</sup> Sumber dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam

Kantor Imigrasi Kelas I Batam berubah nama menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam. Wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam seluas 715 Km<sup>2</sup> meliputi Kota Batam yaitu Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru dikurangi Kecamatan Belakang Padang. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam memiliki 7 (tujuh) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pelabuhan laut yaitu TPI Teluk Senimba, TPI Sekupang, TPI Harbour Bay, TPI Batu Ampar, TPI Nongsa Pura, TPI Batam Center, TPI Kabil dan 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pelabuhan udara yaitu TPI Bandara Hang Nadim. Ruang Lingkup Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam meliputi Ruang Lingkup Kerja Penyediaan, Pengklasifikasian, Pendokumentasian dan Pelayanan Informasi. Tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam meliputi satu bagian yaitu:

- a. Bidang Tata Usaha  
Bidang Tata usaha mempunyai tugas dalam hal melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan perlengkapan rumah tangga.
- b. Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian (INFOKIM)  
Bidang INFOKIM mempunyai tugas dalam hal pengumpulan, penelaah, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebaran untuk penyidikan keimigrasian, melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian, penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian (LALINTUSKIM)  
Bidang ini mempunyai tugas dalam hal melakukan pemberian dokumen perjalanan izin berangkat dan izin kembali, melakukan pemeriksaan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia serta melakukan penelitian

- d. Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM)

Bidang ini mempunyai tugas yaitu melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing serta melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

- e. Bidang Pendaratan dan Izin Masuk (DARINSUK)

Bidang Pendaratan dan Izin Masuk mempunyai tugas diantaranya melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan oleh setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan melakukan penolakam pemberian tanda bertolak dalam atau izin masuk bagi setiap orang yang memenuhi ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu<sup>4</sup>.

Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu sebagai berikut :

- a. Instrumen Yuridis

Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan yaitu dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, ketentuan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketentuan itu adalah izin. Berdasarkan

<sup>3</sup> Sumber dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam  
<sup>4</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja

jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu (beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret<sup>5</sup>.

b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan izin itu merupakan tindakan hukum, oleh karena hal itu adalah tindakan hukum maka dibutuhkan wewenang yang kepastiannya sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Apabila pembuatan dan pemberian izin itu tidak didasarkan wewenang maka izin tersebut tidak sah. Dalam mengeluarkan izin ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan kalau pemerintah mempunyai wewenang akan hal itu dan wewenang itu merupakan dasar untuk perizinan. Di dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskrisionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang hal-hal berikut:

- 1) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
- 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi tersebut.

3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjachran Basrah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin<sup>6</sup>.

d. Prosedur dan Persyaratan

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, izin itu ditentukan suatu perbuatan hukum konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat setelah perbuatan atau tingkah laku disyaratkan itu terjadi.<sup>7</sup>

e. Fungsi dan Tujuan

Menurut Parjudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat<sup>8</sup>.

Tujuan izin secara umum disebutkan sebagai berikut :

- 1) Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu

<sup>5</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hlm. 42

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 43

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 44

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 23

- 2)Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- 3)Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu
- 4)Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit
- 5)Izin memberikan pengarahannya, dan meyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>9</sup>.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 50 :

- (1) Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:
  - a. Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan; atau
  - b. Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan.

(2) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Dalam hal pemberian Visa Kunjungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 38 disebutkan bahwa Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial yang ada terjadi. Penelitian ini dilakukan secara langsung berinteraksi dengan

responden untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai sumber data yang akan dianalisis. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi obyek yang diteliti dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di mana bahan hukum primer yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, literatur, majalah, jurnal, istilah hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulis hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan menjadi satu, data yang telah dikumpulkan dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran, langkah berikutnya menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan. Penelitian hukum empiris dalam metode penarikan kesimpulan induktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang ditarik dari permasalahan-permasalahan khusus kedalam kesimpulan yang berupa pernyataan umum

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Izin Tinggal kunjungan merupakan jenis-jenis dari Izin Tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 48:

- (1)Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal
- (2)Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya
- (3)Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin Tinggal diplomatik
  - b. Izini Tinggal dinas
  - c. Izin Tinggal kunjungan
  - d. Izin Tinggal terbatas

<sup>9</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hlm. 44

- e. Izin Tinggal tetap  
Izin tinggal Kunjungan diberikan kepada:
- Orang Asing masuk wilayah Indonesia dengan visa
  - Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan tersebut diberikan sesuai dengan Izin Tinggal ayah atau ibunya.
  - Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Orang Asing yang bertugas awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
  - Orang Asing yang masuk di wilayah Indonesia dalam keadaan darurat
  - Orang Asing yang masuk di Wilayah Indonesia dengan visa kunjungan saat kedatangan<sup>10</sup>

Izin Tinggal Kunjungan adalah Izin tinggal untuk tugas-tugas pemerintah, kegiatan sosial budaya, atau usaha Kegiatan sosial budaya yang dimaksud adalah misi kesenian, pendidikan atau tukar menukar budaya. Waktu Izin Kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal diberikannya Izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Dari pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa izin tinggal kunjungan adalah Izin yang diberikan kepada orang asing apabila Warga Negara Asing tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa, visa kunjungan atau sedang dalam keadaan darurat serta untuk tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, ataupun usaha. Selain itu, Izin

Tinggal Kunjungan juga dapat diberikan kepada anak yang baru lahir di wilayah Indonesia di mana pada saat anak tersebut lahir ayah dan/atau ibunya sedang melakukan kunjungan ke Indonesia kemudian anak tersebut diberikan Izin Tinggal kunjungan sesuai dengan Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya. Izin Tinggal Kunjungan juga dapat diberikan kepada orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh di wilayah Indonesia atau orang asing dari negara yang dibebaskan kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan setiap orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Kunjungan hanya diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin tinggal Kunjungan masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 50 :

- (1) Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:
- Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan; atau
  - Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan.

(2)Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Dalam hal pemberian Visa Kunjungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 38 disebutkan bahwa Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain.

Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dalam Pasal 51 disebutkan

<sup>10</sup> <http://www.imigrasi.go.id/indeks.php/layanan-publik/izin-tinggal-kunjungan> di akses tanggal 6 September 2016

<sup>11</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hlm. 46-47

bahwa Izin tinggal Kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal Kunjungan kembali ke Negara asalnya, izinnya telah habis masa berlakunya, izinnya beralih status menjadi izin tinggal terbatas, izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi atau meninggal dunia.

Jenis Pelanggaran yang terkait dengan Izin Tinggal Kunjungan terdiri dari:

a. *Over Stay*

diartikan bahwa Warga Negara Asing tersebut tinggal di Indonesia melebihi batas yang telah ditentukan. Contohnya : Warga Negara Asing itu diberikan izin masuk hanya 30 hari tetapi ia melewati batas waktu dari 30 hari yang diberikan pihak Imigrasi sampai akhirnya dia ditangkap.

b. Dugaan Penyalahgunaan

Contohnya: Warga Negara Cina datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan tetapi setelah sampai di Indonesia, ia melakukan kunjungan ke rumah-rumah penduduk untuk meminta sumbangan dengan tujuan hasil sumbangan tersebut digunakan untuk pembangunan vihara atau kelenteng mereka yang ada di Cina.<sup>12</sup>

Di antara dua jenis pelanggaran di atas yang sering terjadi di Kota Batam yaitu jenis pelanggaran "Over Stay".

Adapun yang menjadi penyebab meningkatnya kunjungan Warga Negara Asing yaitu dalam hal memperoleh izin tinggal kunjungan untuk memperolehnya sangat mudah, apalagi sejak diberlakukan bebas visa kunjungan. Ada 169 negara yang dapat fasilitas bebas visa kunjungan. Bebas visa kunjungan maksudnya di sini yaitu tidak perlu mengurus visa di kedutaan KBRI luar negeri tetapi cukup datang dengan membawa passport, akan tetapi yang menggunakan visa kunjungan harus melalui kedutaan dan

memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Penyebab lainnya adalah Letak lokasi Batam yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Singapore dan Malaysia dan jangka waktu untuk ke Singapore hanya dibutuhkan waktu 45 sampai 60 menit sedangkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk ke Malaysia sekitar 1 jam 30 menit, sehingga hampir setiap hari selalu ada pergerakan lalu lintas keluar masuk Batam Singapore maupun Batam Malaysia dan sebaliknya. Selain letak lokasi yang strategis, penyebab lainnya yaitu biaya hidup di Indonesia yang murah. Contohnya warga Negara Singapore datang ke Indonesia, ia membawa uang 1 dollar uang mereka, dalam hal nilai mata uang 1 dollar Singapore sudah Sembilan ribu lebih uang rupiah Indonesia.<sup>13</sup> Dari hasil wawancara dengan Bapak Chan Seng Chye Alan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan yaitu responden sedang berlibur di Kota Batam namun masa berliburnya melebihi batas waktu yang diberikan akibatnya responden dikenakan denda.<sup>14</sup>

Peran imigrasi dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yaitu: Peran imigrasi itu ada 2 sebagai berikut :

a. Pengawasan

Dalam hal pengawasan, peran imigrasi terbagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Pengawasan pada saat datang ke Indonesia. Pengawasan tersebut terjadi ketika warga Negara Asing tersebut telah sampai di bandara atau pelabuhan yang ada pihak Imigrasi di wilayah Indonesia. Pengawasan ini dilakukan dengan SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian).

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Ginting, Staf Penindakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, (13 Mei 2016)

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Ginting, Staf Penindakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, (13 Mei 2016)

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Chan Seng Chye Alan, Warga Negara Asing Singapura, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, (13 Mei 2016)

SIMKIM ini menggunakan teknologi computer yang cara kerjanya dengan sistem online. Jadi bentuk pengawasannya, kalau ada orang yang tiba di Indonesia baik di Bandara ataupun Pelabuhan, orang tersebut akan terdaftar namanya, ter-capture mukanya, ter-scan sidik jariya didata basecamp Imigrasi. Contohnya : Erma warga Negara Singapore yang mendapat izin tinggal kunjungan ke Indonesia yaitu di Batam paling lama 30 hari, ketika Erma masuk ke Bandara atau Pelabuhan di Indonesia (Batam) maka data erma sudah terdaftar. Kalau Erma masuk ke Indonesia pada tanggal 12 Mei berarti tanggal 11 Juni Erma sudah harus keluar dari Indonesia (Batam) karena izin tinggal kunjungannya hanya 30 hari, tetapi apabila Erma belum keluar dari Indonesia pada tanggal yang telah ditentukan maka komputer sistem Imigrasi ini akan memberikan informasi bahwa atas nama Erma dan tanggal sekian izin tinggal kunjungannya sudah habis.

## 2) Pengawasan pada saat berada di Indonesia.

Pengawasan ini menggunakan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) yaitu mengikutsertakan peran masyarakat karena kalau Imigrasi saja tidak sanggup. Aplikasi ini baru di launching merupakan hasil kerja sama dengan pihak swasta atau perorangan yang mana orang tersebut tempatnya digunakan orang asing tinggal di Indonesia. Misalnya apabila warga Negara Asing berada di Indonesia kemudian menginap di Hotel maka Warga Negara Asing tersebut wajib menyerahkan dokumen kepada pihak hotel. selain mendata ke database hotel, petugas hotel ini wajib juga memasukan data warga Negara Asing ke dalam aplikasi pengawasan orang asing. Hal ini bisa dilakukan secara online. Namun jika pihak hotel memberikan Izin Tinggal bagi Orang Asing yang tidak ada Izin Keimigrasiannya

maka akan dikenakan sanksi pidana untuk yang bersangkutan sesuai Undang-undang Keimigrasian Pasal 117 disebutkan

*“ Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lam 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”*

## b. Penindakan jika terjadi pelanggaran<sup>15</sup>

Dalam Keimigrasian ada dua proses penindakan yang dilakukan kepada Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran

### 1) Proses administratif

Proses administratif itu cenderung dilakukannya pengusiran atau deportase, tidak disalahkan secara hukum. Misalnya Warga Negara Asing kebangsaan Singapore tersebut melakukan pelanggaran over stay maka akan di deportase kembali ke Negara asalnya yaitu Singapore dan proses itu langsung dari Batam menuju ke Singapore tetapi misalnya yang melakukan WNA kebangsaan Amerika maka pengembalian tidak bisa langsung dari Batam, WNA tersebut dikawal ke Jakarta untuk proses pengembalian ke Negara asalnya yaitu Amerika. Dalam hal Pengusiran ini warga Negara Asing tidak langsung diusir begitu saja tetapi ada ketentuannya yaitu orang Asing tersebut membayar beban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan namun jika orang Asing tersebut tidak membayar beban yang ditentukan, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 ayat (3) disebutkan *Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal*

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Wibowo dan Bapak Edi Ginting, Kabid Tata Usaha dan Staf Penindakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, (13 Mei 2016)

*dikenai Tindakan administratif Keimigrasian berupa Deportase dan Penangkalan.*

2. Proses pidana

Proses pidana dalam keimigrasian yaitu dengan proses pengadilan. Proses pengadilan ini prosesnya sama seperti pada kasus pidana pada umumnya<sup>16</sup>.

Kendala Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga Negara Asing yaitu:

a. Luas wilayah

Luas wilayah Kota Batam merupakan wilayah perairan yang dikelilingi oleh lautan dan dari segi letak Kota Batam juga sangat strategis karena langsung berbatasan dengan negara tetangga yaitu Singapore dan Malaysia sehingga banyaknya Warga Negara Asing yang masuk ke Kota Batam untuk berkunjung atau sekedar sebagai tempat bersinggah untuk ke Kota di Indonesia lainnya, hal ini cenderung menjadi kendala Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan.

b. Sumber Daya Manusia (Jumlah personil)

Jumlah personil Imigrasi yang ditempatkan pada masing-masing Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), khususnya untuk jumlah pejabat Imigrasi mengalami kekurangan, sehingga untuk mengimbangi tingkat kegiatan yang cukup tinggi maka setiap personil yang ditempatkan pada setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) praktis tidak mendapatkan hak untuk libur (istirahat) sehingga tingkat kejenuhan dan kelelahan yang dialami terus meningkat.

c. Faktor koordinasi

Kurangnya komunikasi dua arah antara Imigrasi dengan masyarakat setempat, koordinasi horizontal Imigrasi dengan sesama instansi dan Kurangnta koordinasi vertikal antara Imigrasi dengan pemerintah.

d. Faktor peran serta masyarakat

Kurangnya pasrtisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak imigrasi.

Contohnya partisipasi masyarakat yaitu RT/RW yang mewakili warga, dalam lingkup daerahnya yang tidak melaporkan kepada Pihak Imigrasi kalau ada Warga Negara Asing yang mana di dalam Izin Tinggal Kunjungannya bertujuan untuk Kegiatan Sosial Budaya tetapi Warga Negara Asing tersebut menggunakan Izin Tinggal Kunjungan dalam hal lain yang tidak termasuk dalam kategori Izin Tinggal Kunjungan. Di dalam kasus lain yaitu kasus wanita Indonesia menikah dengan pria Warga Negara Asing, Izin Tinggalnya hanya sebagai Izin Tinggal Kunjungan tetapi karena mereka sama-sama suka kemudian menikah, maka si istri ini tidak akan melaporkan suaminya walaupun izin tinggal suaminya ini bermasalah padahal izin tinggalnya hanya sebatas izin tinggal kunjungan tetapi setelah menikah dia malah menetap disini atau bekerja disini, selama istrinya senang maka tidak masalah tapi suatu ketika istrinya bermasalah dengan suaminya maka si istri baru melaporkan masalah ini ke pihak Imigrasi.

Upaya-upaya yang lakukan Kantor Imigrasi dalam pencegahan penyalahgunaan warga Negara Sing yang telah berada di Kota Batam yaitu :

a. Sosialisasi Keimigrasian

Dimaksudkan memberikan bekal pengetahuan tentang keimigrasian dengan tujuan untuk mengubah cara pandang dan cara berpikir sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian agar memperoleh manfaat mengenai pengetahuan dan penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam rangka menjalankan fungsi keimigrasian.

b. Pembentukan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) di mana Pengawasan Orang Asing itu di koordinatori oleh Kantor

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Wibowo, Kepala Bidang Tata Usaha, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, (13 Mei 2016)

Imigrasi Setempat kalau Kantor Imigrasi di Batam yaitu Kepala Kantor Imigrasi Batam sebagai penanggung jawabnya dan yang menjadi anggotanya yaitu seluruh instansi yang terkait, contoh pemerintah daerah, angkatan laut, kepolisian, polri, dinas tenaga kerja, BP Batam. Jadi semua instansi tersebut melakukan kerjasama TIMPORA.

c. Meningkatkan fungsi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian). Data Imigrasi yang ada di kantor Imigrasi Batam itu secara *real time* di *entry* disini itu sudah terdaftar di kantor Imigrasi Pusat yang ada di Jakarta dan secara *real time* pula data itu bisa di buka di seluruh Indonesia atau diseluruh perwakilan luar negeri yang ada Indonesianya yang terkait dengan data SIMKIM. Contoh ada orang melakukan kerja di Batam mengurus izinnya di Batam pada saat dia main ke Jogja, ditanya sama polisi kamu bawa passport tidak? Oh tidak, karena saya punya izin tinggal terbatas di Indonesia. Polisi dapat menanyakan hal ini kepada kantor imigrasi yang ada di Batam, hal ini bisa dicek langsung dengan kantor Imigrasi Batam karena datanya yang *real time*.<sup>17</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Adanya kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan di antaranya letak lokasi Kota Batam yang sangat strategis karena langsung bertetangga dengan Negara lain, kurangnya jumlah personil pihak Imigrasi sehingga kemampuan untuk mencegah dalam hal ini jadi terbatas, kurangnya koordinasi antar instansi dan kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu pihak Imigrasi untuk mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing di Kota Batam.

Upaya-upaya yang dilakukan pihak Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan dengan sosialisasi keimigrasian, pembentukan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) serta meningkatkan fungsi sistem keimigrasian yaitu SIMKIM (Sistem Informasi Keimigrasian) sudah dilakukan pihak Imigrasi namun peran imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga Negara Asing di Kota Batam belum mendapatkan hasil yang optimal.

#### 5. REFERENSI

Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

<http://news.detik.com/berita/2300140/imigrasi-batam-tangkap-5-wna-pakistan-yang-masuk-lewat-pelabuhan-ilegal>

<http://www.imigrasi.go.id/indeks.php/layanan-publik/izin-tinggal-kunjungan>

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Wibowo, Kepala Bidang Tata Usaha, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, (13 Mei 2016)